



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 17 Juni 1975  
Nomor : 9439/75  
Perihal : Peningkatan biaya Idzin Tempat Usaha serta  
pengenaan pungutan biaya Surat Bebas Idzin  
Tempat Usaha  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan biaya Idzin Tempat Usaha/Surat Keterangan Bebas Idzin Tempat Usaha;

2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali serta menyesuaikan tarif biaya Idzin Tempat Usaha yang sekarang berlaku dan mengenakan pungutan biaya bagi Surat Keterangan Bebas Idzin Tempat Usaha;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 14 Maret 1969 No. 3595/69;

3. Undang-undang gangguan Stbl. 1926 No. 226 diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450;

4. R.A.P.B.D. 1975 / 1976.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : I. Mendahului Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menetapkan biaya penyelesaian Idzin Tempat Usaha / Surat Keterangan Bebas Idzin Tempat Usaha sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;

II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika kemudian terdapat kekeliruan / kesalahan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor / Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Sub Dit/Bendaharawan/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 17 Juni 1975  
Nomor : 9439 / 75

Penyesuaian Tarif Biaya Idzin Tempat Usaha  
Dan Penetapan Biaya Bebas Idzin Tempat Usaha

No. Urut	Klasifikasi Biaya	Besarnya Biaya	
		Lama	Baru
1	<p><b>IDZIN TEMPAT USAHA</b></p> <p>a. Yang memakai tenaga atau tenaga motor listrik :</p> <p>1. Dari 0 sampai dengan 5 P.K 2. Lebih dari 5 P.K. sampai dengan 8 P.K. 3. Lebih dari 8 P.K. sampai dengan 15 P.K. 4. Lebih dari 15 P.K. sampai dengan 25 P.K. 5. Lebih dari 25 P.K. sampai dengan 50 P.K. 6. Lebih dari 50 P.K. sampai dengan 75 P.K. 7. Lebih dari 75 P.K. sampai dengan 100 P.K. 8. Lebih dari 100 P.K</p> <p>b. Yang menyangkut tenaga tangan :</p> <p>1. Pembuatan kasur-kasur 2. Penyimpanan dan penjualan : hasil bumi, bahan bangunan, kayu bakar, arang dan tembakau 3. Penyelenggaraan usaha-usaha lain yang menggunakan tenaga tangan</p>	<p>1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.500,- 2.000,- 3.000,- 4.000,- 6.000,-</p> <p>500,- 500,- 500,-</p>	<p>10.000,- 12.000,- 13.500,- 15.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 60.000,-</p> <p>5.000,- 5.000,- 5.000,-</p>
2	<p><b>BEBAS IDZIN TEMPAT USAHA</b> Disesuaikan dengan keadaan dan lokasinya :</p> <p>1. Warung 2. Toko 3. Kantor</p>	<p>- - -</p>	<p>2.000,- s/d 3.000,- 8.000,- s/d 12.000,- 4.000,- s/d 8.000,-</p>

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)